



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/KEPMEN-KP/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR 110/KEPMEN-KP/2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA  
UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengukuran dan peningkatan kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMEN-KP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMEN-KP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

- Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 110/KEPMEN-KP/2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMEN-KP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2017, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/KEPMEN-KP/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR  
110/KEPMEN-KP/2015 TENTANG INDIKATOR  
KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	<b><math>IKM = 0,6 IXS + 0,4 IXE</math></b> Keterangan: IKM = Indeks Kesejahteraan Masyarakat IXS = Indikator Dimensi Sosial dan Kelembagaan IXE = Indikator Dimensi Ekonomi
		2.	Pertumbuhan PDB Perikanan	Capaian PDB perikanan yang digunakan oleh KKP mengacu pada BPS, dimana PDB dihitung dengan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli produk perikanan yang diproduksi selama periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: (1) Rumah tangga, (2) Pemerintah, (3) Pengeluaran investasi, dan (4) selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (ekspor bersih).

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN																
2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	3.	Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku	<div><math display="block">Compliance = (CV_1 \times BV_1) + (CV_2 \times BV_2) + \dots + (CV_n \times BV_n)</math></div> <div>Keterangan: CV1 s.d CVn = capaian variabel 1-n BV1 s.d BVn = bobot variabel 1-n</div>																
		4.	Tingkat Kemandirian SKPT	<div><ul style="list-style-type: none"><li>Menentukan kriteria penilaian (dalam hal ini ada 5 kriteria: fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan);</li><li>Menentukan parameter, kondisi, skor penilaian, dan alat verifikasi;</li><li>Menghitung skor penilaian (hasil penilaian); dan</li><li>Membuat kategori (levelling).</li></ul></div> <table><tr><th>Level</th><th>Nilai</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>Pra Mandiri (1)</td><td>0.25</td><td>Pra Persiapan</td></tr><tr><td>Pra Mandiri (2)</td><td>&gt;0.25 dan &lt;0.5</td><td>Persiapan</td></tr><tr><td>Pra Mandiri (3)</td><td>&gt;0.5 dan &lt;0.75</td><td>Terbangun</td></tr><tr><td>Pra Mandiri (4)</td><td>&gt;0.75 dan &lt;1</td><td>Terkelola</td></tr><tr><td>Mandiri (5)</td><td>1</td><td>Mandiri</td></tr></table>	Level	Nilai	Kategori	Pra Mandiri (1)	0.25	Pra Persiapan	Pra Mandiri (2)	>0.25 dan <0.5	Persiapan	Pra Mandiri (3)	>0.5 dan <0.75	Terbangun	Pra Mandiri (4)	>0.75 dan <1	Terkelola	Mandiri (5)
Level	Nilai	Kategori																		
Pra Mandiri (1)	0.25	Pra Persiapan																		
Pra Mandiri (2)	>0.25 dan <0.5	Persiapan																		
Pra Mandiri (3)	>0.5 dan <0.75	Terbangun																		
Pra Mandiri (4)	>0.75 dan <1	Terkelola																		
Mandiri (5)	1	Mandiri																		
3.	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	5.	Persentase Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	<div><math display="block">PW = \frac{\left(\frac{CIK_1}{NR_1} \times 100\%\right) + \left(\frac{CIK_2}{NR_2} \times 100\%\right) + \dots + \left(\frac{CIK_6}{NR_6} \times 100\%\right)}{n}</math></div> <div>Keterangan: CIK1 s.d CIK6 = capaian IK1-IK6 NR1 s.d NR6 = nilai rujukan IK1-IK6 n = banyaknya Indikator Pembentuk</div>																

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN
		6.	Persentase peningkatan ekonomi KP	$PE = \frac{\left(\frac{CIK_1}{NR_1} \times 100\%\right) + \left(\frac{CIK_2}{NR_2} \times 100\%\right) + \left(\frac{CIK_3}{NR_3} \times 100\%\right)}{n}$ <p>Keterangan:  CIK1 s.d CIK3 = capaian IK1-IK3  NR1 s.d NR3 = nilai rujukan IK1-IK3  n = banyaknya Indikator Pembentuk</p>
		7.	Produksi perikanan	$Prod_{Perikanan} = Prod_{PT} + Prod_{PB}$ <p>Keterangan:  ProdPT: Produksi Perikanan Tangkap  ProdPB: Produksi Perikanan Budidaya</p>
		8.	Produksi garam nasional	Data dari Dinas Perikanan Kab/Kota dan PT. Garam (diolah)
		9.	Nilai ekspor hasil perikanan	Laporan dari BPS tentang ekspor impor (diolah)
		10.	Konsumsi ikan	Laporan dari BPS tentang konsumsi ikan (diolah)
		11.	Nilai PNBPN dari sektor KP	Laporan dari Direktorat PNBPN Kementerian Keuangan
4.	Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif	12.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	$EKP_0 = \frac{HS_1 + HS_2 + \dots + HS_9}{n}$ <p>Keterangan:  EKP<sub>0</sub> = Efektivitas Kebijakan Pemerintah KKP  HS<sub>1-9</sub> = Hasil survey Unit Kerja Eselon I  n = Jumlah Unit Kerja Eselon I</p>
5.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing	13.	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	$ETP = \frac{\left(\frac{CIK_1}{NR_1} \times 100\%\right) + \left(\frac{CIK_2}{NR_2} \times 100\%\right) + \dots + \left(\frac{CIK_{11}}{NR_{11}} \times 100\%\right)}{n}$

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN
				<p>Keterangan:</p> <p>CIK1 s.d CIK11 = capaian IK1-IK11</p> <p>NR1 s.d NR11 = nilai rujukan IK1-IK11</p> <p>n = banyaknya Indikator Pembentuk</p>
6.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	14.	Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai kebutuhan perundang-undangan yang berlaku	<p>1. Menjumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai ditangani (P-21) dan penyerahan tahap II oleh PPNS Perikanan=&gt; a</p> <p>2. Menjumlah seluruh tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik oleh PPNS Perikanan =&gt; b</p> <p>3. Membagi a dan b, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga mendapat persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu. ( a/b) x 100%)</p>
		15.	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan	$K_{Pengawasan} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>A = Nilai rata-rata pengawasan</p> <p>B = Nilai rata-rata pemenuhan fasilitas</p>
7.	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	16.	Indeks profesionalitas ASN KKP	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan:</p> <p>IP = Indeks Profesionalitas ASN</p> <p>IPi = Indeks Profesionalitas ke-i</p> <p>IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi</p> <p>IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja</p> <p>IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin</p>

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN
8.	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	17.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	$MP_0 = \frac{MP_1 + MP_2 + \dots + MP_9}{n}$ <p>Keterangan:  MP0 = Nilai Manajemen Pengetahuan KKP  MP1-9 = Nilai Manajemen Pengetahuan Unit Kerja Eselon I  n = Jumlah Unit Kerja Eselon I</p>
9.	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	18.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB
		19.	Tingkat Maturitas SPIP KKP	$M_{SPIP} = \frac{M_1 + M_2 + \dots + M_x}{n}$ <p>Keterangan:  MSPIP = Nilai Maturitas SPIP KKP  M<sub>1-x</sub> = Nilai Maturitas Unit Kerja Eselon I yang di sampling BPKP  n = Jumlah Unit Kerja Eselon I yang di sampling</p>



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN
10.	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	20.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KKP	berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus
		21.	Opini atas Laporan Keuangan KKP	Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa BPK, yaitu: 1. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) 2. Opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP) 3. Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) 4. Opini tidak wajar 5. Opini tidak menyatakan pendapat (TMP)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Marini  
